



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. 05 Patebon Kendal ☎ 0294.381457/Fax : 0294.382440

K E N D A L

Kendal 51351

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 421.5/1157 /Disdikbud

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR  
SD MUHAMMADIYAH 2 SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KENDAL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan akses, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan perlu memperhatikan partisipasi masyarakat / kelompok masyarakat dan atau yayasan;
  - bahwa kepada masyarakat / kelompok masyarakat dan atau yayasan yang telah memenuhi ketentuan dapat diberikan ijin pendirian lembaga / satuan pendidikan;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1976 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin pendirian SD MUHAMMADIYAH 2 SUKOREJO Nomor : 001/IV.F/2018 tanggal, 15 Januari 2018 Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh : SD Muhammadiyah 2 Sukorejo.  
Alamat : Komplek Perguruan Muhammadiyah Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.
  2. Hasil Verifikasi pendirian sekolah, oleh Tim Verifikasi pendirian sekolah baru, terhadap SD Muhammadiyah 2 Sukorejo tanggal 21 Mei 2018, dengan hasil baik dan layak.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Surat Ijin Pendirian Sekolah baru , Kepada :  
Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 2 SUKOREJO  
Alamat : Komplek Perguruan Muhammadiyah Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.  
Yayasan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen PCM Sukorejo
- KEDUA : Dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan formal, pembinaan kesiswaan, dan pengelolaan pembelajaran, sekolah wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal ;
- KETIGA : Sekolah wajib mematuhi semua peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Peraturan Daerah Kab. Kendal , menjaga nama baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal, serta menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Kendal ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata ada penyimpangan terhadap pengelolaan pelaksanaan pendidikan di sekolah yang berupa pelanggaran hukum dan atau penyimpangan Ideologi Pancasila, maka surat ijin pendirian ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Apabila terdapat kesalahan pada Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai dengan kesalahannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal  
Pada tanggal : 8 Juni 2018



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal (sebagai Laporan);
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
5. Arsip;